

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kemiskinan merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi oleh banyak negara di dunia. Meskipun tingkat dan jumlah penduduk miskin berbeda-beda di setiap negara, hampir tidak ada negara yang sepenuhnya terbebas dari permasalahan ini. Bahkan negara-negara maju dengan kekayaan serta kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan industri pun tetap menghadapi persoalan kemiskinan, meskipun dalam skala yang lebih kecil. Masalah kemiskinan bersifat global dan dapat menjadi ancaman serius bagi stabilitas suatu negara. Meskipun dunia terus mengalami kemajuan teknologi dan perkembangan industri, kemiskinan masih menjadi tanggung jawab besar yang harus ditangani oleh pemerintah. Negara yang kaya akan sumber daya alam, seperti Indonesia, juga tidak luput dari persoalan ini.²

Saat ini, pemerintah Indonesia menjalankan berbagai program terpadu untuk mengatasi kemiskinan. Salah satu program tersebut adalah Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu program bantuan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Program ini mensyaratkan anggota keluarga penerima bantuan untuk memenuhi kewajiban tertentu di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan yang

²Kementerian Sosial RI, *Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Direktorat Penanganan Fakir Miskin Perdesaan Tahun 2015* hal 10

berlaku. Pelaksanaan PKH didukung oleh Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 3, yang menyatakan bahwa sasaran PKH adalah individu atau keluarga miskin dan rentan yang tercatat dalam data terpadu penanganan fakir miskin, serta memiliki aspek terkait kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.”³

Program PKH memiliki tujuan untuk memperbaiki kualitas hidup keluarga penerima manfaat dengan mendorong akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Selain itu, program ini juga berupaya meringankan beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, mendorong perubahan perilaku serta kemandirian dalam memanfaatkan layanan sosial, menurunkan angka kemiskinan dan kesenjangan sosial, serta memperkenalkan penggunaan produk dan layanan keuangan formal kepada para penerima manfaat.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di Desa Kunitir, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, bantuan yang diberikan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) ditujukan untuk meningkatkan kondisi ekonomi keluarga, khususnya bagi masyarakat yang tergolong sangat miskin. Program ini bertujuan membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan, serta mendorong peningkatan daya konsumsi keluarga. Secara umum, tujuan utama PKH adalah untuk menurunkan angka kemiskinan dan

³ Kementerian Sosial RI, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan*, Tahun 2015 hal 12.

memutus rantai kemiskinan antar generasi, meningkatkan mutu sumber daya manusia (SDM), serta mengubah pola perilaku Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang selama ini kurang mendukung tercapainya kesejahteraan. Tingkat kemiskinan menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan kemajuan pembangunan suatu wilayah. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mojokerto tahun 2016, jumlah penduduk miskin di daerah tersebut mencapai 26.140 jiwa atau sekitar 22,36% dari total penduduk sebanyak 118.586 jiwa. Untuk mengatasi persoalan sosial ini, khususnya dalam aspek ekonomi keluarga, pemerintah daerah melalui Dinas Sosial telah mengimplementasikan berbagai program dan insentif sebagai bentuk upaya pengentasan kemiskinan. Salah satu program utama yang dijalankan dalam rangka percepatan pengurangan kemiskinan adalah PKH. Program ini diselenggarakan oleh Dinas Sosial sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam urusan kesejahteraan sosial, dan telah menjadi program nasional yang dilaksanakan sejak tahun 2007. Tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten Mojokerto, yang mencapai sekitar 23% dari total jumlah penduduk, menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten menaruh harapan besar pada program-program penanggulangan kemiskinan yang telah dirancang agar mampu meringankan beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan kapasitas ekonomi mereka, serta berkontribusi dalam menurunkan jumlah warga miskin di wilayah tersebut. Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dipilih berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang disusun dengan mempertimbangkan peringkat

kemiskinan terendah. Data ini dihimpun melalui Program Perlindungan Sosial (PPLS) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan dikelola oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial. Penetapan peserta PKH seharusnya mengacu pada ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang PKH, sehingga pelaksanaannya dapat memberi manfaat nyata bagi masyarakat serta sejalan dengan nilai-nilai hukum Islam dalam pengambilan kebijakan publik. Namun, dalam praktiknya di Kecamatan Jatirejo, banyak warga yang menyampaikan keluhan terkait ketepatan sasaran penerima bantuan PKH.⁴

“Sebagai Pendamping PKH Desa Kunitir tentunya kami turut bangga karena menjadi bagian dalam proses keberlangsungan program yang luar biasa ini. Ada sejak tahun 2007 dan sampai sekarang masih eksis dengan berjuta manfaat yang dirasakan masyarakat pra sejahtera. Saya turut senang kalau yang mendapatkan bantuan memang benar orang yg membutuhkan. Tapi pada faktanya di lapangan warga yang tidak dapat sering meminta ke kita sebagai pendamping sosial agar nama mereka di masukkan ke penerima bansos. Padahal untuk usulan bansos itu bisa di lakukan di desa melalui aplikasi kemiskinan yang di kelola oleh operator desa. Bahkan seringkali di lapangan, ketika Pendamping PKH turun ke rumah penerima PKH, pasti ada ibu-ibu yang mendatangi kita untuk minta dimasukkan PKH atau bansos lainnya dan curhat yang isinya membandingkan nasibnya dengan tetangga nya”.⁵

⁴ <https://mojokertokab.bps.go.id/id> di akses pada 30 maret 2025

⁵ Heni Khamdiah Pendamping PKH *Wawancara* Mojokerto 10 April 2025

Dengan melihat permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas secara ilmiah dengan mengangkat judul **“Pemberian Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga Ditinjau Dari Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemberian Program Keluarga Harapan Dan Hukum Islam (Studi Kasus Warga Desa Kunitir Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas maka fokus penelitian ini tentang program keluarga harapan dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana realisasi pemberian bantuan Program Keluarga Harapan di desa Kunitir kecamatan Jatirejo kabupaten Mojokerto?
2. Bagaimana kesejahteraan ekonomi keluarga di desa Kunitir kecamatan Jatirejo kabupaten Mojokerto di tinjau dari peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 2018 tentang Pemberian Bantuan Program Keluarga Harapan?
3. Bagaimana pemberian bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga di desa Kunitir kecamatan Jatirejo kabupaten Mojokerto di tinjau dari Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan realisasi pemberian bantuan Program Keluarga Harapan di desa Kunitir kecamatan Jatirejo kabupaten Mojokerto.
2. Untuk menganalisis pemberian bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga di desa Kunitir kecamatan Jatirejo kabupaten Mojokerto di tinjau dari peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 2018 tentang Pemberian Bantuan Program Keluarga Harapan.
3. Untuk menganalisis pemberian bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga di desa Kunitir kecamatan Jatirejo kabupaten Mojokerto di tinjau dari Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat, baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

Program Keluarga Harapan memberikan kontribusi penting dalam pengembangan ilmu hukum. PKH membuka ruang kajian baru bagi hukum yang berpihak pada keadilan sosial, mengedepankan pendekatan progresif dan responsif, serta mendorong pembentukan kerangka hukum yang mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat rentan. Dengan demikian, PKH tidak hanya menjadi kebijakan sosial, tetapi juga sarana penting dalam mengembangkan ilmu hukum secara substansial dan kontekstual.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan memberikan manfaat strategis bagi pemerintah dalam menjalankan fungsi kesejahteraan sosial, meningkatkan kualitas pembangunan manusia, dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. PKH bukan hanya program bantuan semata, melainkan juga instrumen penting dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik berbasis hukum dan keadilan sosial.

b. Bagi Keluarga penerima manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat, memberikan manfaat bagi keluarga penerima manfaat secara umum, serta menjadi bahan pertimbangan sekaligus menambah pengetahuan mengenai Pemberian Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

c. Bagi Masyarakat

Hasil Penelitian ini bagi masyarakat diharapkan dapat menambah informasi serta wawasan mengenai Pemberian Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia.

d. Bagi Peneliti dan Mahasiswa

Diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan bagi mahasiswa dan mahasiswi dalam mengikuti perkuliahan pada prodi hukum ekonomi Syariah fakultas syariah dan ilmu hukum.

e. Bagi Peneliti selanjutnya

Diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan bagi peneliti selanjutnya dan dapat memberikan masukan demi kemajuan penelitian mengenai Pemberian Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) .

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan tafsir tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini maka perlu di jelaskan istilah-istilah sebagai berikut:

1. Penegasan Istilah secara Konseptual

a. Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan merupakan inisiatif pemerintah yang memberikan bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin (KM) yang telah ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat (KPM). Sebagian besar penerima bantuan ini adalah ibu-ibu yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana tercantum dalam regulasi terkait PKH. Sejak

tahun 2007, pemerintah Indonesia telah menjalankan program ini sebagai upaya percepatan dalam menurunkan tingkat kemiskinan.⁶

b. Kesejahteraan Ekonomi Keluarga

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah "sejahtera" diartikan sebagai kondisi aman, nyaman, makmur, dan terbebas dari berbagai gangguan atau kesulitan. Oleh karena itu, kesejahteraan mengacu pada keadaan di mana masyarakat hidup dalam rasa aman, kebutuhan dasarnya terpenuhi, dan terbebas dari berbagai permasalahan. Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 1 dan 2 tentang kesejahteraan, istilah ini dijelaskan sebagai kondisi di mana kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat terpenuhi, sehingga memungkinkan mereka untuk berkembang secara optimal dan menjalankan peran sosialnya secara efektif.⁷

c. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2008, Program Keluarga Harapan (PKH) adalah bentuk bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin dan rentan yang telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pengelolaan data ini dilakukan oleh Pusat

⁶ Kemensos RI, "Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan 2021 (Guidelines for the Implementation of the Family Hope Program 2021)," *Direktur Jaminan Sosial Keluarga Direktorat Jendral Perlindungan Dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI*, 2021.

⁷ Waryono Abdul Ghafur, *Interkoneksi Islam Dan Kesejahteraan Sosial: Teori Pendekatan dan Studi Kasus* (Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru : 2012) hal . 6.

Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, yang menentukan keluarga penerima manfaat (KPM) melalui mekanisme yang cukup kompleks. Penyaluran bantuan dilakukan oleh unit kerja kementerian atau lembaga di tingkat pusat maupun oleh perangkat daerah di tingkat lokal yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan. Ruang lingkup program ini meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan, rehabilitasi sosial, serta penyediaan layanan dasar.⁸

d. Hukum Islam

Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep maqasid syariah, karena program ini bertujuan untuk meringankan beban hidup masyarakat dengan melindungi lima tujuan utama syariat, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tujuan ini selaras dengan prinsip hajiyyat, yakni kemaslahatan yang ditujukan untuk memberikan kemudahan dan mengurangi kesulitan dalam kehidupan manusia. Apabila kemaslahatan ini tidak terpenuhi atau terabaikan, maka kehidupan akan menjadi lebih sulit dan menimbulkan kesempitan, meskipun belum sampai menyebabkan kerusakan total. Contoh penerapan prinsip ini dapat dilihat pada keringanan hukum (rukhsah) dalam

⁸ Kemensos RI, *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan* (Jakarta, 2018).

ibadah, seperti keringanan bagi orang sakit atau musafir, agar mereka tidak terbebani secara berlebihan dalam menjalankan kewajiban agama.⁹

2. Penegasan istilah secara oprasional

Penelitian ini berjudul Pemberian Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Ditinjau Dari Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemberian Program Keluarga Harapan Dan Hukum Islam (Studi Kasus Warga Desa Kunitir Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto adalah sebuah penelitian yang mengkaji tentang realisasi pemberian bantuan Program Keluarga Harapan di desa Kunitir kecamatan Jatirejo kabupaten Mojokerto dan dianalisis menggunakan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Dan Hukum Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam skripsi ini dapat disajikan secara terstruktur dan jelas, maka sistematika penulisannya disusun sebagai berikut:

Bagian Awal mencakup: halaman sampul, halaman judul, lembar persetujuan, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, pernyataan orisinalitas, halaman motto, halaman persembahan, pedoman transliterasi, serta abstrak.

⁹ Dr. Agus Waluyo, *Ekonomi Islam Dalam Bingkai Maqashid Syariah* (Yogyakarta: Ekuilibria, 2018)Hal 10.

Bab I Pendahuluan berisi uraian mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai, kegunaan penelitian, penjelasan istilah-istilah penting, serta gambaran sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori memuat pembahasan teori-teori yang relevan dengan pelaksanaan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), serta menyajikan tinjauan terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik tersebut.

Bab III Metode Penelitian menyajikan penjelasan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi jenis penelitian, waktu dan lokasi pelaksanaan, sumber data, pendekatan yang digunakan, teknik pengumpulan data, metode analisis data, serta langkah-langkah untuk memeriksa keabsahan data penelitian dan aspek-aspek terkait lainnya

Bab IV Hasil Penelitian memuat pemaparan hasil penelitian, penyajian data, serta analisis yang disesuaikan dengan fokus penelitian dan rumusan masalah. Bagian ini juga menggambarkan secara umum pelaksanaan pemberian bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kunitir, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto.

Bab V Pembahasan memuat uraian hasil penelitian yang telah diperoleh dan menjadi bahan diskusi. Pada bagian ini, peneliti mengklasifikasikan serta menempatkan temuan-temuan penelitian sesuai dengan fokus yang telah dirumuskan dalam Bab I, kemudian mengaitkannya dengan teori atau konteks yang relevan.

Bab VI Penutup berisi kesimpulan dari hasil penelitian mengenai pelaksanaan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Selain itu, pada bagian ini juga disampaikan beberapa saran dari peneliti yang berkaitan dengan temuan dan pelaksanaan penelitian yang telah dilakukan.